



Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Tanggung Jawab Administrasi Negara Di Era Digital

Ayu Aulia Rohiyati¹, Ridha Safitra Nur², Satrilia Handayani³, Yennie Agustin MR⁴, Trishadea Rinduarti⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondens: ayuauliarh@gmail.com, ridhasafita024@gmail.com, satriliahandayani@gmail.com, yennieagustin71@gmail.com, trishadeaRinduarti@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 06 Januari 2026

ABSTRACT

Personal data protection has become a crucial issue in modern public administration within the digital era. The advancement of information technology has significantly affected how governments manage public data, increasing administrative efficiency while also posing serious risks of data breaches and misuse. This article aims to examine personal data protection as part of the state's administrative responsibility, focusing on the legal, ethical, and governance aspects of digital administration. The study employs a literature review method, analyzing relevant regulations, administrative law theories, and previous research. The findings indicate that personal data protection is not only a legal obligation but also a moral responsibility of the government toward its citizens. Collaboration between the government, academia, and society is essential to build a secure, transparent, and just digital ecosystem.

Keywords: *Personal Data Protection, Public Administration, Responsibility,*

ABSTRAK

Perlindungan data pribadi menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan modern di era digital. Kemajuan teknologi informasi membawa dampak besar terhadap cara pemerintah mengelola data publik, yang di satu sisi meningkatkan efisiensi pelayanan, namun di sisi lain menimbulkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan data pribadi sebagai bagian dari tanggung jawab administrasi negara, dengan menitikberatkan pada aspek hukum, etika, dan tata kelola pemerintahan digital. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap berbagai regulasi, teori hukum administrasi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral pemerintah terhadap warga negara. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi untuk membangun ekosistem digital yang aman, transparan, dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Perlindungan Data Pribadi, Administrasi Negara, Tanggung Jawab*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah mengubah secara mendasar cara manusia berinteraksi, bekerja, dan mengelola data. Di tengah arus digitalisasi yang begitu cepat, data pribadi menjadi aset penting yang menyimpan identitas, preferensi, hingga rekam jejak individu di ruang digital. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan teknologi, muncul pula ancaman serius terhadap keamanan dan privasi pengguna. Kasus kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, hingga jual-beli data di internet menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia. Situasi ini menuntut kehadiran negara sebagai pengatur dan pelindung hak-hak warga negara agar keamanan data dapat terjamin secara hukum dan etis.

Dalam konteks administrasi negara, perlindungan data pribadi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap sistem administrasi, baik berbasis manual maupun digital, berjalan sesuai prinsip perlindungan data yang ketat. Ketika lembaga negara mengelola data masyarakat seperti data kependudukan, kesehatan, atau pendidikan maka tanggung jawab moral dan hukum melekat untuk menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan. Oleh karena itu, administrasi publik harus bertransformasi sejalan dengan perkembangan teknologi, tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan publik dalam ekosistem digital.

Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat akademik memiliki peran strategis dalam memahami isu perlindungan data pribadi secara kritis dan reflektif. Sebagai generasi digital, mahasiswa berinteraksi langsung dengan berbagai platform teknologi, mulai dari media sosial hingga sistem akademik daring. Kesadaran terhadap pentingnya menjaga data pribadi menjadi bentuk tanggung jawab etis, bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai warga negara yang paham hak-hak digitalnya. Lebih jauh, mahasiswa dapat menjadi agen literasi digital yang mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya keamanan data dan menuntut pemerintah agar bertindak profesional dalam pengelolaan informasi publik.

Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari tanggung jawab administrasi negara di era digital merupakan isu yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut dimensi moral, hukum, dan sosial. Negara harus hadir bukan sekadar dengan regulasi, melainkan juga dengan implementasi yang nyata melalui pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum yang tegas. Di sisi lain, masyarakat dan mahasiswa perlu membangun budaya digital yang beretika, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga publik, dan generasi muda, maka cita-cita untuk menciptakan sistem administrasi negara yang aman, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak privasi dapat benar-benar terwujud di era digital ini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur (library research), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi serta tanggung jawab administrasi negara di era digital. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian normatif dan konseptual terhadap pengaturan hukum dan teori administrasi negara.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis konseptual dan normatif terhadap prinsip, asas, serta regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan dan klasifikasi sumber berdasarkan relevansinya, analisis isi (content analysis) terhadap literatur yang dikaji, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi secara sistematis.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab administrasi negara dalam menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks era digital, perlindungan data pribadi menjadi isu yang semakin krusial dan kompleks. Data pribadi kini menjadi aset penting yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik ekonomi, politik, maupun sosial. Namun, tanpa regulasi dan pengawasan yang kuat, data tersebut sangat rentan terhadap penyalahgunaan, kebocoran, maupun pelanggaran privasi. Berdasarkan kajian literatur, terlihat bahwa meningkatnya digitalisasi layanan publik seperti e-KTP, sistem administrasi kependudukan, serta layanan daring pemerintah menuntut adanya tanggung jawab hukum dan etika dari lembaga administrasi negara untuk melindungi setiap data warga negara yang mereka kelola. Negara tidak hanya berkewajiban sebagai pengelola data, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak warga dalam ruang digital.

Konsep perlindungan data pribadi telah menjadi perhatian utama dalam kajian hukum administrasi modern, terutama di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang masif. Menurut Sinta (2021), data pribadi merupakan bagian dari hak privasi individu yang wajib dijaga oleh negara sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam perspektif hukum administrasi, setiap kegiatan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data oleh lembaga pemerintah harus tunduk pada prinsip kehati-hatian (due care principle) agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi warga negara. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi bukan sekadar isu teknologi, melainkan juga bagian dari tanggung jawab etis dan hukum administrasi publik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur tata kelola data secara komprehensif. Berdasarkan pandangan Nugraha (2023), undang-undang ini memperkuat posisi negara dalam menjamin keamanan data, baik di sektor publik maupun privat. Dalam konteks administrasi negara, UU PDP menegaskan bahwa instansi pemerintah sebagai data controller (pengendali data) dan data processor (pemroses data) memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, integritas, serta keakuratan data yang dikelolanya. Implementasi prinsip-prinsip ini menjadi bentuk nyata tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak-hak digital warga negara.

Menurut teori tanggung jawab administrasi publik yang dikemukakan oleh Denhardt & Denhardt (2015), aparatur negara wajib menjamin bahwa pelayanan publik berjalan sesuai asas transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan warga negara. Dalam era digital, asas-asas tersebut diperluas dengan dimensi keamanan informasi dan privasi digital. Pemerintah dituntut untuk membangun tata kelola data berbasis good governance yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis. Hal ini sejalan dengan pandangan Rosenbloom (2018) yang menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari etika administrasi modern karena menyangkut kepercayaan publik terhadap negara.

Selain itu, berbagai penelitian juga menekankan pentingnya literasi digital masyarakat sebagai faktor pendukung perlindungan data pribadi. Menurut Amelia (2025), keberhasilan perlindungan data tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga informasi pribadinya di ruang digital. Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor teknologi menjadi penting dalam membangun ekosistem digital yang aman dan beretika. Mahasiswa sebagai bagian dari komunitas akademik memiliki peran strategis dalam mengedukasi publik mengenai hak privasi digital dan mendorong implementasi kebijakan perlindungan data yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab administrasi negara di era digital. Ia merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan bentuk modern dari perlindungan warga negara oleh negara. Perpaduan antara regulasi yang kuat, birokrasi yang etis, dan kesadaran masyarakat yang tinggi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sistem pemerintahan digital yang aman, transparan, dan berkeadilan.

Selanjutnya, tanggung jawab administrasi negara dalam perlindungan data pribadi dapat dipahami melalui tiga dimensi utama: regulatif, institusional, dan moral. Dari sisi regulatif, lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting yang menegaskan peran negara sebagai penjamin hak privasi masyarakat. Dari sisi institusional, pemerintah harus memastikan adanya lembaga pengawas yang independen, transparan, dan berintegritas dalam mengatur serta menegakkan hukum terkait pelanggaran data pribadi. Sedangkan dari sisi moral, aparatur negara dituntut

memiliki kesadaran etis dan profesionalisme tinggi agar tidak menjadikan data publik sebagai komoditas atau alat politik.

Langkah-langkah Perlindungan Data Pribadi sebagai Tanggung Jawab Administrasi Negara

a) Penyusunan dan Penegakan Regulasi yang Tegas

Perlindungan data pribadi harus dimulai dari landasan hukum yang kuat. Pemerintah perlu memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berjalan efektif dengan aturan turunan yang jelas. Regulasi harus menegaskan hak warga atas data pribadinya, kewajiban lembaga publik dalam menjaga keamanan data, serta sanksi tegas bagi pelanggar. Penegakan hukum tidak boleh bersifat simbolis, melainkan konsisten dan transparan agar menumbuhkan kepercayaan publik terhadap negara.

b) Pembentukan Lembaga Pengawas Independen

Pemerintah perlu membentuk lembaga pengawas khusus yang independen, profesional, dan bebas intervensi politik untuk memantau, mengaudit, serta menindak pelanggaran perlindungan data. Lembaga ini berfungsi sebagai data protection authority yang bertugas memastikan semua instansi publik dan swasta mematuhi standar keamanan data. Independensi penting agar lembaga ini dapat bekerja objektif, termasuk ketika pelanggaran dilakukan oleh institusi pemerintah sendiri.

c) Peningkatan Keamanan Sistem Digital Pemerintah

Dalam era digital, sistem keamanan siber menjadi benteng utama perlindungan data. Pemerintah harus memperkuat infrastruktur teknologi dengan sistem enkripsi, otentikasi ganda, firewall berlapis, serta audit keamanan berkala. Selain itu, pengelolaan data harus menggunakan prinsip data minimization (hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan) dan data lifecycle management (menghapus data yang tidak lagi relevan). Keamanan teknologi bukan sekadar aspek teknis, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral terhadap privasi warga.

d) Pelatihan dan Etika Aparatur Negara

Aparatur sipil negara sebagai pengelola data publik wajib mendapatkan pelatihan berkala terkait keamanan informasi dan etika digital. Banyak kebocoran data terjadi bukan karena kelemahan sistem, melainkan kelalaian manusia. Oleh karena itu, membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan kerahasiaan data merupakan kunci utama. Aparatur harus memahami bahwa setiap data yang mereka kelola adalah amanah yang melekat pada kepercayaan publik.

e) Peningkatan Literasi Digital Masyarakat

Perlindungan data tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat. Pemerintah bersama perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dapat mengadakan kampanye literasi digital yang mengajarkan masyarakat cara melindungi identitas digitalnya, mengenali modus kejahatan siber, dan memahami hak privasi mereka. Mahasiswa berperan penting sebagai agen literasi yang menjembatani informasi tersebut ke publik secara kreatif dan edukatif.

f) Kolaborasi Antar Sektor dan Inovasi Teknologi

Perlindungan data pribadi membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, swasta, dan komunitas teknologi. Sinergi ini diperlukan untuk membangun sistem keamanan yang adaptif terhadap ancaman baru di dunia siber. Penggunaan teknologi seperti artificial intelligence, blockchain, dan zero trust security dapat diterapkan untuk meningkatkan keandalan pengelolaan data publik. Pemerintah harus terbuka terhadap inovasi dan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain.

g) Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Setiap pengelolaan data publik harus dilandasi prinsip transparansi. Masyarakat berhak tahu bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dilindungi. Negara wajib menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses ketika terjadi pelanggaran data. Transparansi bukan hanya bentuk keterbukaan, tetapi juga sarana memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan rakyat dalam ekosistem digital.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Di antaranya adalah rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya sistem keamanan siber di beberapa instansi pemerintah, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum terkait pelanggaran data. Banyak kasus kebocoran data menunjukkan bahwa sistem keamanan digital negara masih rentan, sedangkan mekanisme akuntabilitas belum berjalan maksimal. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam membangun kesadaran serta memperkuat sistem hukum dan teknologi agar perlindungan data pribadi tidak sekadar menjadi jargon, melainkan menjadi bagian nyata dari tanggung jawab administrasi negara yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan publik.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari tanggung jawab administrasi negara di era digital. Dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang berbasis teknologi informasi, negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap data warga negara terlindungi dari penyalahgunaan dan kebocoran. Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem hukum nasional yang menjamin hak privasi masyarakat. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya sistem keamanan siber, kurangnya literasi digital masyarakat, dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi pemerintah. Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam hal ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga etis dan sosial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan digital. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam bidang keamanan data dan teknologi informasi, terutama pada instansi yang mengelola data sensitif warga negara. Selain itu,

peningkatan literasi digital masyarakat harus menjadi prioritas agar publik memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjaga keamanan data pribadi. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga penting untuk membangun ekosistem digital yang aman, transparan, dan akuntabel. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga cerminan dari pemerintahan yang bertanggung jawab, beretika, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, Eka Febriantika Nur, Diny Widya Evriyanti Simatangkir, dan Nafiza Salsabila Faliha. "KEAMANAN SIBER DALAM PERBANKAN SERTA TANTANGAN DAN SOLUSI DI ERA DIGITAL." JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK 2, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3119>.
- Amelia, Ria, Faza Nisrina Nu'ma, Lyra Virna, Muhammad Khayan, Mar Atus Salisatul Udhma, dan Indra Simanungkalit. "DAMPAK LITERASI DIGITAL TERHADAP EMPATI DAN SOLIDARITAS SOSIAL DI MEDIA SOSIAL." ARIMA: Jurnal Sosial Dan Humaniora 3, no. 1 (2025): 208-12. <https://doi.org/10.62017/arima.v3i1.5140>.
- Daeng, Yusuf, Nasri Linra, Atan Darham, dkk. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi." Innovative: Journal Of Social Science Research 3, no. 6 (2023): 2898-905. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6662>.
- Hasan, Zainudin, Salsabila Tiara Putri, Sri Gustina, Ahmad Rifki Satria, Kevin Oksandy Ramadhani, dan Muhammad Satrio. "TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN EKONOMI DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL." Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan 7, no. 12 (2024): 31-40. <https://doi.org/10.3783/causa.v7i12.7183>.
- Waspiah, Waspiah, Noveria Sekar S, Ammirah Lies S, Tegar Islami P, Setyaning Wida N, dan Salisa Widyaning K. "Model Pelindungan Hukum Data Pribadi Di Era Digital Guna Menjamin Hak Warga Negara Atas Pelindungan Data Pribadi." Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia 8, no. 9 (2023): 5165-79. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13662>.